



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.20/M.PPN/HK/03/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGUATAN KUALITAS PERENCANAAN  
PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan peningkatan kualitas regulasi yang dihasilkan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu didukung dengan kegiatan penguatan kualitas perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Penguatan Kualitas Perencanaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Penguatan Kualitas Perencanaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor

208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGUATAN KUALITAS PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

PERTAMA : Membentuk Tim Penguatan Kualitas Perencanaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk selanjutnya disebut Tim Penguatan Kualitas Perencanaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : ...

- KEDUA : Tim Penguatan Kualitas Perencanaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, dan Tim Pelaksana.
- KETIGA : Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas memegang tanggung jawab terhadap substansi dan pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pengarah.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. menetapkan jadwal kegiatan dan rencana kerja Tim Penguatan Kualitas Perencanaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan;
  - b. melakukan pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyusunan, pemetaan, penelaahan, dan pengkajian bahan, data, dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka penataan peraturan perundang-undangan;
  - c. menyusun, mengevaluasi dan menelaah daftar inventarisasi peraturan perundang-undangan;
  - d. melakukan penyusunan dan pembahasan rencana pengembangan regulasi atau deregulasi peraturan perundang-undangan;
  - e. melakukan koordinasi rapat pembahasan, diskusi dan diseminasi peraturan perundang-undangan;
  - f. melakukan fasilitas penyusunan peraturan perundang-undangan;
  - g. melakukan koordinasi dan konsolidasi internal Biro Hukum;
  - h. menyusun laporan kegiatan Tim Penguatan Kualitas Perencanaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan menyampaikannya kepada Pengarah melalui Penanggung Jawab.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penguatan Kualitas Perencanaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Maret 2023

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP. 20/M.PPN/HK/03/2023  
TANGGAL 21 MARET 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENGUATAN KUALITAS PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-  
UNDANGAN DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

- A. PENGARAH** : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- B. PENANGGUNG JAWAB** : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- C. TIM PELAKSANA**
- Ketua : Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Lydia Silvanna Djaman, SH, LLM, Kementerian Sekretariat Negara;  
2. Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, SH, MH, M.Hum, Kementerian Hukum dan HAM;  
3. Prof. Dr. Asep Nana Mulyana, SH, M.Hum, Kementerian Hukum dan HAM;  
4. Farid Utomo, SH, MH, Sekretariat Kabinet Republik Indonesia;  
5. Satya Bhakti Parikesit, SH, MM, LLM, Sekretariat Kabinet Republik Indonesia;  
6. Hayu Sihwati Lestari, SH, MH, Kementerian Sekretariat Negara;  
7. Tuti Trihastuti, SH, M.Si, MH, Kementerian Sekretariat Negara;  
8. Dyah Ariyanti, SH, MH, Kementerian Sekretariat Negara;  
9. Dr. Roberia, SH, MH, Kementerian Hukum dan HAM;  
10. Wahyudi, SH, MH, Kementerian Hukum dan HAM;

11. Trikawan Jati Iswono, SE, MPP, Sekretariat Kabinet;
12. Ratih Febriana, SH, MH, Kementerian Hukum dan HAM;
13. Yanuar Syaripulloh, S.H., M.H, Kementerian Hukum dan HAM;
14. Hendra Wahanu Prabandani, SH, LLM, Kementerian PPN/Bappenas;
15. Ari Prasetyo, SH, MA, MPA, Kementerian PPN/Bappenas;
16. Mirna Saraswati, SH, MAP, MIDS, Kementerian PPN/Bappenas;
17. Bimo Haryono, SH, MAP, Kementerian PPN/Bappenas;
18. Naomi Helena Tambunan, SH, MLaw.Dev, Kementerian PPN/Bappenas;
19. Novi Nurviani, SH, MH, Kementerian PPN/Bappenas;
20. Majeda Tri Utami, SH, Kementerian PPN/Bappenas;
21. Indra Sakti, SH, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
22. Nia Kurniati, SH, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati